



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
DAN
KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi
TENTANG
SINERGI TUGAS dan Fungsi Bidang Pencarian dan
Pertolongan dan Bidang Pendidikan Tinggi, Ilmu
Pengetahuan, dan Teknologi

NOMOR: MoU-33/KS.01.01/V/BSN-2025

NOMOR: 12/V/NK/PTST/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (7-5-2025), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii**, selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Brian Yulianto**, selaku Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. bahwa **PARA PIHAK** menyepakati bersinergi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pencarian dan pertolongan dan bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 467, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); dan
8. Peraturan Presiden Nomor 189 tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Bidang Pencarian dan Pertolongan dan Bidang Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi.

Pasal 1 **MAKSUD dan TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam sinergi tugas dan fungsi bidang pencarian dan pertolongan dan bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyinergikan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sehingga terwujud penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang profesional, efektif, dan efisien.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. sinkronisasi dan dukungan kebijakan dan program;
- b. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- c. pengembangan dan pemanfaatan riset dan inovasi;
- d. dukungan dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
- e. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
- f. sosialisasi dan diseminasi informasi.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** akan memperpanjang Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada narahubung di bawah ini:

a. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Gedung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Lantai 4, Jl. Angkasa Blok B.15, Kav 2-3,
Kemayoran, Jakarta Pusat, 10720

Telepon : 021-65701116

Surel : kerjasama_basarnas@basarnas.go.id

b. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Narahubung : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Alamat : Gedung D, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta Pusat, 10270

Telepon : 021-57946104

Surel : kerjasamadm@kemdiktisaintek.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur, belum jelas diatur, diperlukan perubahan, dan/atau penambahan dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



MOHAMMAD SYAFII
MARSEKAL MADYA TNI

PIHAK KEDUA



BRIAN YULIARTO